

KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH (KDKMP) SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN OTONOMI DESA DAN EKONOMI KERAKYATAN DI KALIMANTAN TENGAH

Intan Jupitha Sri Rejeki¹⁾, Haliza Fatimah²⁾, Rizki Masyahbandi³⁾

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya,
Indonesia

Email: intan9505@gmail.com, haliza.fatimah@fisip.upr.ac.id, rizki.masyahbandi@fisip.upr.ac.id

Abstrak

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan program strategis pemerintah yang dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai upaya mempercepat pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa dan kelurahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan KDKMP dalam penyelenggaraan otonomi desa serta relevansinya bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan perundang-undangan, buku dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, literatur koperasi, serta fenomena kebijakan KDKMP di Kalimantan Tengah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa KDKMP dapat menjadi instrumen penguatan otonomi desa apabila dikelola secara partisipatif, transparan, berbasis kebutuhan lokal, dan tidak sekadar menjadi program administratif. Di Kalimantan Tengah, peluang KDKMP tampak pada potensi pangan, perkebunan rakyat, hasil hutan bukan kayu, perikanan, perdagangan lokal, serta kebutuhan distribusi barang pokok. Namun, tantangan utama meliputi kualitas sumber daya manusia pengelola, legalitas dan ketersediaan lahan, sinkronisasi data, risiko tumpang tindih dengan BUMDes, serta potensi lemahnya akuntabilitas. Kesimpulannya, KDKMP perlu ditempatkan sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan yang memperkuat prinsip demokrasi ekonomi dan otonomi desa, bukan sebagai beban birokratis baru. Pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat harus memastikan bahwa KDKMP berjalan sesuai prinsip koperasi, tata kelola yang baik, dan perlindungan kepentingan anggota.

Kata kunci: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Otonomi Desa; Ekonomi Kerakyatan; Kalimantan Tengah; Good Governance

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karena desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai ruang sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Desa menjadi tempat berlangsungnya aktivitas produksi, distribusi, interaksi sosial, serta pengelolaan potensi lokal yang berperan penting dalam menopang perekonomian daerah maupun nasional. Menurut Eko (2015),

desa harus dipahami sebagai entitas yang memiliki kewenangan, identitas sosial, serta kemampuan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prakarsa lokal. Pandangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa bukan lagi semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam kerangka otonomi desa, pembangunan tidak cukup hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Otonomi desa menuntut adanya kemandirian desa dalam mengelola potensi, aset, sumber daya manusia, serta sumber daya ekonomi yang tersedia (Huda, 2015) menjelaskan bahwa otonomi desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kemampuan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan kebutuhan lokal. Dengan demikian, keberhasilan otonomi desa tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah desa menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan desa menciptakan kesejahteraan, memperluas kesempatan ekonomi, serta memperkuat daya tahan masyarakat terhadap persoalan kemiskinan dan ketimpangan.

Salah satu kebijakan terbaru yang relevan dengan penguatan ekonomi desa dan kelurahan adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan tersebut menegaskan perlunya langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, serta pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Dalam perspektif kebijakan publik, KDKMP tidak dapat dipahami hanya sebagai program pembentukan badan hukum koperasi, melainkan sebagai strategi negara untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat berbasis komunitas lokal. Koperasi memiliki kedudukan penting dalam sistem ekonomi Indonesia karena sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi dibangun atas asas kekeluargaan,

keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, serta pembagian manfaat yang adil. Menurut Hendar (2010), koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan anggota dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui usaha yang dikelola secara kolektif. Sementara itu, Ropke (2003) menegaskan bahwa kekuatan koperasi terletak pada partisipasi aktif anggota, sebab koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga gerakan ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan bersama. Oleh karena itu, KDKMP memiliki relevansi kuat dengan otonomi desa karena keduanya sama-sama menekankan partisipasi masyarakat, kemandirian lokal, dan pemerataan manfaat pembangunan. Dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan, KDKMP dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Koperasi dapat berperan sebagai lembaga yang menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar, menyediakan akses pembiayaan, memperkuat distribusi kebutuhan pokok, mengelola hasil pertanian dan perkebunan, serta menciptakan nilai tambah atas komoditas lokal. Mubyarto (2002) menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat pembangunan. Dengan demikian, KDKMP dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan posisi tawar produsen lokal, serta mendorong pemerataan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah yang penting untuk dianalisis dalam implementasi KDKMP karena memiliki karakter geografis, sosial, dan ekonomi yang khas. Wilayah ini terdiri dari desa dan kelurahan yang tersebar pada kawasan perkotaan, pedalaman, bantaran sungai, kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta wilayah yang masih menghadapi tantangan akses infrastruktur dan konektivitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa model pengembangan koperasi di Kalimantan Tengah tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa/kelurahan. Potensi ekonomi lokal Kalimantan Tengah meliputi pertanian, perkebunan rakyat, perikanan, peternakan, perdagangan lokal, hasil hutan bukan kayu, kerajinan, jasa komunitas, serta sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. KDKMP berpeluang menjadi wadah untuk mengonsolidasikan berbagai potensi tersebut agar

memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui koperasi, masyarakat dapat membangun usaha bersama, memperkuat jaringan pemasaran, mengelola kebutuhan dasar, serta mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan potensi desa/kelurahan. Dalam hal ini, KDKMP dapat menjadi penghubung antara kebijakan nasional dengan kebutuhan ekonomi lokal masyarakat Kalimantan Tengah. Meskipun demikian, implementasi KDKMP tidak terlepas dari berbagai tantangan.

Menurut Mardiasmo (2018), tata kelola yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan organisasi publik maupun lembaga yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan, maka KDKMP berisiko hanya menjadi kelembagaan formal yang dibentuk untuk memenuhi target administratif, tetapi tidak mampu menjalankan fungsi ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, keberadaan KDKMP juga perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun lembaga ekonomi local lain yang telah ada. BUMDes dan koperasi memiliki dasar hukum, karakter kelembagaan, dan pola pengelolaan yang berbeda. BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, sedangkan koperasi merupakan badan usaha berbasis anggota dengan prinsip demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, hubungan antara KDKMP dan BUMDes seharusnya dibangun dalam pola sinergis, bukan kompetitif. KDKMP dapat memperkuat basis keanggotaan dan pelayanan ekonomi masyarakat, sedangkan BUMDes dapat berperan dalam pengelolaan aset desa dan pengembangan unit usaha strategis desa. Berdasarkan uraian tersebut, KDKMP memiliki posisi penting dalam penguatan otonomi desa, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, kapasitas pengurus, dukungan pemerintah daerah, serta kesesuaian unit usaha dengan potensi lokal desa/kelurahan. Meskipun kebijakan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa, kajian akademik yang membahas implementasinya masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penguatan kelembagaan koperasi, tata kelola koperasi secara umum,

pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi KDKMP dalam perspektif otonomi desa, tata kelola kolaboratif, serta kesesuaiannya dengan karakteristik wilayah yang memiliki keragaman potensi ekonomi lokal, seperti Kalimantan Tengah, masih belum banyak dilakukan. Selain itu, belum terdapat model konseptual yang mengintegrasikan hubungan sinergis antara KDKMP, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap, baik dari aspek objek kajian, konteks wilayah, maupun pendekatan analisis yang digunakan.

Berdasarkan gap tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penyusunan analisis implementasi KDKMP yang tidak hanya meninjau aspek kelembagaan koperasi, tetapi juga mengintegrasikan perspektif otonomi desa, ekonomi kerakyatan, dan tata kelola kolaboratif sesuai karakteristik sosial, geografis, serta potensi ekonomi lokal Kalimantan Tengah. Penelitian ini menawarkan model konseptual tata kelola KDKMP yang menekankan sinergi antara koperasi, BUMDes, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga dapat menjadi alternatif penguatan kelembagaan ekonomi desa yang adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, artikel ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan KDKMP dalam kerangka otonomi desa dan ekonomi kerakyatan. Kedua, bagaimana peluang dan tantangan implementasi KDKMP di Kalimantan Tengah. Ketiga, bagaimana model tata kelola yang diperlukan agar KDKMP mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, prakarsa masyarakat, serta nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat desa. Otonomi desa memiliki karakter yang berbeda dengan otonomi daerah karena desa bukan hanya merupakan satuan

pemerintahan administratif, melainkan juga kesatuan masyarakat hukum yang memiliki ikatan sosial, budaya, ekonomi, dan historis. Menurut Widjaja (2003), otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh karena lahir dari hak asal-usul masyarakat desa yang telah ada sebelum terbentuknya pemerintahan negara modern.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam undang undang tersebut, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus langsung oleh desa, sehingga desa memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya.

Menurut Eko (2015), lahirnya Undang-Undang Desa membawa perubahan paradigma dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”. Paradigma “membangun desa” cenderung menempatkan desa sebagai objek kebijakan dari pemerintah supradesa, sedangkan “desa membangun” menempatkan desa sebagai subjek yang memiliki kewenangan, prakarsa, dan kapasitas untuk menentukan pembangunan berdasarkan musyawarah masyarakat. Dalam konteks ini, otonomi desa tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan administratif, tetapi sebagai pengakuan terhadap kemampuan masyarakat desa untuk mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan kulturalnya secara mandiri.

Otonomi desa juga berkaitan erat dengan prinsip partisipasi masyarakat. Pemerintah desa tidak dapat menjalankan pembangunan secara sepihak karena pembangunan desa pada dasarnya bersumber dari kebutuhan dan aspirasi warga. Huda (2015) menyatakan bahwa otonomi desa harus ditempatkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur pemerintahan, nilai sosial, serta kepentingan kolektif. Oleh karena itu, penyelenggaraan otonomi desa harus mengedepankan musyawarah desa, transparansi

pengelolaan keuangan, akuntabilitas pemerintahan, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan, otonomi desa tidak cukup diukur dari besarnya dana desa atau banyaknya program fisik yang dilaksanakan. Otonomi desa harus dilihat dari kemampuan desa dalam menggerakkan prakarsa lokal, memperkuat kelembagaan ekonomi, meningkatkan partisipasi warga, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat dipahami sebagai salah satu instrumen kelembagaan ekonomi yang mendukung tujuan otonomi desa, terutama dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Koperasi dan Demokrasi Ekonomi

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki karakter berbeda dari badan usaha berbasis modal. Koperasi tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Penelitian oleh Widjaja, (2024) mengungkapkan bahwa koperasi merupakan alat penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan cara mengorganisir anggota untuk bersamasama mengelola sumber daya, berbagi risiko, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global yang seringkali merugikan petani dan produsen kecil. Selain itu, penelitian (Zhong et al., 2023) menunjukkan bahwa koperasi di sektor pertanian memberikan peluang untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar, sehingga memungkinkan para petani kecil untuk memperoleh harga yang lebih baik atas produk mereka, serta mengurangi ketergantungan pada perantara atau pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, serta kerja sama antarkoperasi.

Menurut Hendar (2010), koperasi memiliki dua dimensi penting, yaitu sebagai badan usaha dan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Sebagai badan usaha, koperasi harus dikelola secara efisien, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Namun, sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi harus tetap menjaga nilai-nilai partisipasi, keadilan, solidaritas, dan demokrasi anggota. Dua dimensi ini penting karena koperasi yang hanya mengejar keuntungan akan kehilangan karakter sosialnya, sedangkan koperasi yang tidak dikelola secara profesional akan sulit berkembang dan bersaing dalam kegiatan ekonomi.

Ropke (2003) menjelaskan bahwa keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi anggota. Anggota koperasi memiliki kedudukan ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, koperasi yang sehat harus mampu menciptakan hubungan aktif antara pengurus, pengawas, dan anggota. Partisipasi anggota tidak hanya diperlukan dalam penyertaan modal, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, pengawasan, penggunaan layanan koperasi, dan pembagian manfaat usaha. Tanpa partisipasi anggota, koperasi mudah berubah menjadi lembaga formal yang dikuasai oleh pengurus atau kelompok tertentu.

Dalam konteks demokrasi ekonomi, koperasi berperan sebagai koreksi terhadap sistem ekonomi yang terlalu bertumpu pada kekuatan modal. Mubyarto (2002) menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Ekonomi kerakyatan menolak pemusatan penguasaan sumber daya ekonomi pada segelintir pihak dan mendorong pemerataan kesempatan usaha. Dengan demikian, koperasi memiliki fungsi strategis dalam memperkuat posisi ekonomi masyarakat kecil, termasuk petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM, dan masyarakat desa.

Konsep Good Governance dalam Pengelolaan Kelembagaan Desa

Good governance merupakan konsep tata kelola yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan kelembagaan publik. Menurut Mardiasmo (2018), good governance merupakan prinsip penting dalam pengelolaan organisasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat

karena tata kelola yang baik dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa sumber daya dikelola untuk kepentingan bersama.

Dalam konteks kelembagaan desa, prinsip good governance menjadi sangat penting karena penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa berkaitan langsung dengan dana publik, aset desa, program pemberdayaan masyarakat, serta kepentingan warga. Kelembagaan ekonomi desa yang tidak dikelola secara transparan dan akuntabel berpotensi menimbulkan konflik, penyalahgunaan wewenang, dominasi elite lokal, dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga ekonomi seperti koperasi desa, BUMDes, kelompok usaha masyarakat, maupun lembaga pemberdayaan ekonomi lainnya harus menerapkan tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan KDKMP menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai keanggotaan, modal, unit usaha, laporan keuangan, pembagian sisa hasil usaha, serta keputusan-keputusan penting koperasi. Prinsip akuntabilitas menuntut pengurus dan pengawas koperasi bertanggung jawab kepada anggota melalui rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Prinsip partisipasi mengharuskan anggota terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan koperasi. Sementara itu, prinsip efektivitas dan efisiensi menuntut agar unit usaha koperasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan anggota dan potensi ekonomi lokal.

KDKMP sebagai koperasi harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, tetapi dalam konteks desa dan kelurahan juga perlu memperhatikan prinsip tata kelola publik. Hal ini disebabkan pembentukan KDKMP didorong melalui kebijakan nasional, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres tersebut menginstruksikan langkah strategis dan terkoordinasi untuk mempercepat pembentukan KDKMP melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 koperasi desa/kelurahan. Selain itu, pemerintah juga mengarahkan KDKMP untuk menjalankan kegiatan yang dapat meliputi sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage atau pergudangan, dan logistik dengan memperhatikan karakteristik serta potensi desa/kelurahan.

Dalam pengembangan usahanya, KDKMP juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan tersebut mengatur skema pengembangan usaha, sistem informasi manajemen koperasi, pembinaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Dengan adanya pengaturan tersebut, KDKMP tidak hanya dituntut untuk terbentuk secara administratif, tetapi juga harus mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tata kelola KDKMP perlu menyeimbangkan dua karakter utama. Pertama, KDKMP sebagai badan usaha koperasi harus tunduk pada prinsip keanggotaan, demokrasi anggota, dan kemandirian usaha. Kedua, KDKMP sebagai bagian dari program strategis nasional harus memperhatikan kepentingan publik, arah kebijakan pembangunan, dan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan. Keseimbangan ini penting agar KDKMP tidak hanya menjadi lembaga formal yang dibentuk karena instruksi pemerintah, tetapi benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian ini adalah menganalisis norma hukum, asas hukum, teori, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam kerangka otonomi desa dan ekonomi kerakyatan. Menurut Marzuki (2017), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan survei lapangan atau wawancara, tetapi bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen kebijakan.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan koperasi, desa, dan kebijakan KDKMP. Regulasi yang dikaji antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kedudukan hukum KDKMP, hubungan kebijakan tersebut dengan otonomi desa, serta pengaturan tata kelola koperasi desa/kelurahan dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep utama yang menjadi dasar analisis, yaitu otonomi desa, demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan, koperasi, dan good governance. Pendekatan ini penting karena KDKMP tidak hanya dapat dilihat sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai konsep kelembagaan ekonomi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menghubungkan teori otonomi desa dengan teori koperasi dan tata kelola kelembagaan ekonomi masyarakat.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan desa, koperasi, dan KDKMP. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah yang relevan dengan otonomi desa, koperasi, ekonomi kerakyatan, dan good governance. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep tertentu.

Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi pemerintah, serta literatur lain yang relevan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan hubungan antara norma hukum, teori, dan fenomena kebijakan KDKMP. Analisis dilakukan untuk menjelaskan kedudukan KDKMP dalam kerangka otonomi desa, peluang dan tantangan implementasinya di Kalimantan Tengah, serta model tata kelola yang diperlukan agar KDKMP dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan KDKMP dalam Kerangka Otonomi Desa

Dalam perspektif teori otonomi desa, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen pelaksanaan program pemerintah pusat, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas desa dalam menjalankan hak asal usul dan kewenangan lokal. Menurut Sutoro Eko (2015), otonomi desa merupakan pengakuan negara terhadap desa sebagai komunitas yang memiliki hak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul, prakarsa masyarakat, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang masuk ke desa seharusnya memperkuat, bukan mengurangi, ruang kemandirian desa dalam menentukan arah pembangunan ekonominya.

KDKMP memiliki kedudukan strategis karena berada pada titik temu antara kebijakan nasional dan kebutuhan ekonomi lokal. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengarahkan percepatan pembentukan KDKMP melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi. Artinya, kebijakan ini tidak hanya memerintahkan pembentukan koperasi baru, tetapi juga memberi ruang untuk memperkuat koperasi yang telah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan desa dan kelurahan. Dari perspektif otonomi desa, KDKMP dapat menjadi instrumen pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Desa memiliki kewenangan mengembangkan potensi lokal, meningkatkan pelayanan dasar, mengelola aset, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Koperasi dapat membantu desa menjalankan kewenangan tersebut melalui mekanisme usaha bersama yang melibatkan warga sebagai anggota.

Namun, perlu ditegaskan bahwa KDKMP bukan pengganti pemerintah desa dan bukan pula pengganti BUMDes. Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan, BUMDes merupakan badan usaha milik desa, sedangkan KDKMP merupakan koperasi yang berbasis keanggotaan warga. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan. KDKMP seharusnya menjadi mitra BUMDes dan pemerintah desa dalam memperkuat ekonomi lokal, bukan menjadi lembaga yang saling berebut sumber daya atau fungsi.

Dengan demikian, keberhasilan KDKMP dalam kerangka otonomi desa bergantung pada kemampuan menempatkannya sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Apabila KDKMP dibentuk hanya karena perintah administratif, maka keberadaannya berisiko tidak berakar pada kebutuhan warga. Sebaliknya, apabila KDKMP dibangun berdasarkan musyawarah, pemetaan potensi lokal, dan partisipasi anggota, maka koperasi ini dapat memperkuat kemandirian desa.

Arah Pengembangan Usaha KDKMP

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 memperkuat arah pengembangan usaha KDKMP. Dalam konteks desa dan kelurahan, usaha koperasi tidak dapat diseragamkan secara kaku karena setiap wilayah memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. KDKMP di daerah pertanian dapat fokus pada penyediaan sarana produksi, pembelian hasil panen, penggilingan, penyimpanan, atau distribusi pangan. KDKMP di wilayah perkotaan dapat mengembangkan perdagangan kebutuhan pokok, jasa logistik, jasa pembayaran, atau layanan simpan pinjam yang sehat dan terbatas pada anggota sesuai ketentuan. KDKMP di wilayah pedalaman dapat berperan dalam pengadaan barang kebutuhan masyarakat dan pemasaran komoditas lokal.

Tabel Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Potensi Lokal	Bentuk Usaha KDKMP	Manfaat bagi Otonomi Desa/Kelurahan
Pertanian dan pangan	Penyediaan pupuk, bibit, alat pertanian, pembelian hasil panen, pergudangan, dan distribusi pangan	Meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat posisi tawar petani
Perkebunan Rakyat	Pengumpulan hasil, pemasaran bersama, akses pembiayaan, dan kemitraan usaha	Mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan memperluas nilai tambah lokal
Perikanan Dan Peternakan	Penyediaan pakan, pengolahan hasil, penyimpanan, dan pemasaran	Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan diversifikasi ekonomi
Perdagangan dan Kebutuhan Pokok	Gerai koperasi, distribusi barang pokok, dan layanan harga wajar	Menjaga akses barang dan membantu stabilitas harga lokal
Jasa dan Ekonomi Digital	Layanan pembayaran, pemasaran daring, pencatatan anggota, dan informasi harga	Mendorong modernisasi pelayanan ekonomi desa/kelurahan

Sumber: Diolah penulis tahun 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa KDKMP idealnya tidak hanya menjalankan satu jenis usaha seragam, tetapi menyesuaikan dengan basis ekonomi lokal. Penyesuaian tersebut penting karena keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kebutuhan riil anggota. Koperasi yang tidak sesuai kebutuhan anggota cenderung tidak aktif karena tidak memiliki transaksi ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang teori otonomi desa, keberhasilan KDKMP sangat ditentukan oleh sejauh mana proses pembentukannya dilaksanakan melalui mekanisme partisipatif. Hanif Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, musyawarah desa menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa pembentukan koperasi benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata memenuhi target administratif pemerintah. Prinsip ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sehingga keputusan mengenai jenis usaha, bentuk pelayanan, dan pengelolaan koperasi merupakan hasil kesepakatan warga.

Relevansi KDKMP di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah memiliki relevansi kuat dengan kebijakan KDKMP karena struktur wilayahnya terdiri dari desa dan kelurahan dengan potensi ekonomi yang beragam. Di wilayah perkotaan seperti Palangka Raya, KDKMP dapat diarahkan untuk memperkuat perdagangan kebutuhan pokok, layanan distribusi, dan koperasi kelurahan berbasis komunitas. Sementara di wilayah kabupaten, KDKMP dapat mengoptimalkan komoditas pertanian, perkebunan rakyat, perikanan, peternakan, serta hasil hutan bukan kayu.

Fenomena kebijakan di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberi perhatian pada percepatan operasionalisasi KDKMP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan koordinasi teknis, pelatihan pengurus, serta mendorong penyediaan lahan dan pembangunan gerai/pegudangan. Hal ini menunjukkan

adanya komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan KDKMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa dan kelurahan.

Di Palangka Raya, beberapa koperasi kelurahan bahkan diarahkan menjadi percontohan. Hal ini penting karena wilayah kelurahan memiliki karakter yang berbeda dari desa. Kelurahan tidak memiliki otonomi seperti desa dalam pengelolaan dana desa, tetapi memiliki komunitas warga yang membutuhkan kelembagaan ekonomi bersama. KDKMP di kelurahan dapat menjadi ruang ekonomi warga untuk mengelola kebutuhan, distribusi barang, dan usaha mikro secara lebih terorganisasi.

Bagi Kalimantan Tengah, KDKMP juga dapat membantu memperpendek rantai distribusi barang. Wilayah yang luas dan jarak antardaerah yang jauh sering menyebabkan harga barang pokok dan sarana produksi menjadi lebih mahal. Jika KDKMP memiliki gerai dan jaringan distribusi yang baik, koperasi dapat menjadi penghubung antara pemasok, produsen lokal, dan konsumen anggota. Pada titik ini, KDKMP bukan hanya badan usaha, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi.

Tantangan Implementasi KDKMP

Tantangan pertama adalah kapasitas sumber daya manusia. Koperasi memerlukan pengurus yang memahami manajemen usaha, pembukuan, pelayanan anggota, pengelolaan risiko, dan prinsip perkoperasian. Tanpa kapasitas tersebut, koperasi mudah mengalami salah urus. Pelatihan pengurus perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali pada tahap pembentukan. Pendidikan anggota juga penting agar anggota memahami hak dan kewajibannya.

Tantangan kedua adalah legalitas kelembagaan dan aset. KDKMP harus memiliki badan hukum, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, pengurus, pengawas, dan mekanisme rapat anggota. Selain itu, pembangunan gerai, kantor, atau gudang memerlukan kejelasan lahan. Persoalan lahan dan legalitas aset dapat menimbulkan masalah hukum apabila tidak diselesaikan sejak awal. Oleh karena itu, verifikasi lahan dan pencatatan aset harus dilakukan secara tertib.

Tantangan ketiga adalah sinkronisasi data. KDKMP melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, kementerian teknis, lembaga pembiayaan, hingga aparat kewilayahan. Perbedaan data mengenai

lokasi, anggota, status badan hukum, dan kesiapan lahan dapat menghambat pembangunan fisik dan operasional koperasi. Sistem informasi seperti SIMKOPDES perlu dimanfaatkan secara konsisten untuk memperkuat basis data.

Tantangan keempat adalah hubungan KDKMP dengan BUMDes dan lembaga ekonomi lain. Di desa yang telah memiliki BUMDes aktif, KDKMP perlu membangun pola kemitraan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. BUMDes dapat berperan dalam usaha yang berbasis aset desa, sedangkan KDKMP berperan dalam usaha berbasis anggota. Keduanya dapat bekerja sama dalam distribusi, pemasaran, pergudangan, dan pembelian hasil produksi masyarakat.

Tantangan kelima adalah risiko politisasi dan dominasi elit lokal. Karena KDKMP merupakan program strategis nasional, pembentukannya dapat menarik kepentingan berbagai pihak. Jika pemilihan pengurus tidak demokratis atau pengambilan keputusan didominasi kelompok tertentu, maka koperasi dapat kehilangan karakter sebagai badan usaha anggota. Rapat anggota harus menjadi forum tertinggi yang nyata, bukan formalitas.

Tata Kelola KDKMP yang Partisipatif dan Akuntabel

Agar KDKMP mampu memperkuat otonomi desa, tata kelola perlu dibangun melalui beberapa prinsip. Pertama, pembentukan koperasi harus berbasis kebutuhan anggota. Musyawarah desa atau kelurahan tidak boleh hanya menjadi forum sosialisasi, tetapi harus menjadi ruang identifikasi kebutuhan ekonomi warga, potensi usaha, dan komitmen anggota. Anggota perlu memahami bahwa koperasi bukan bantuan sosial, melainkan usaha bersama yang menuntut partisipasi aktif.

Kedua, pengelolaan koperasi harus transparan. Laporan keuangan, daftar anggota, jenis usaha, modal, pinjaman, piutang, dan pembagian hasil harus dapat diakses anggota melalui mekanisme yang wajar. Transparansi penting untuk mencegah kecurigaan dan konflik internal. Dalam koperasi, kepercayaan anggota merupakan modal sosial yang sangat menentukan keberlanjutan usaha.

Ketiga, pengawasan harus kuat. Pengawas koperasi harus memahami tugasnya, memiliki keberanian moral, dan tidak hanya menjadi pelengkap struktur. Pemerintah daerah melalui dinas koperasi dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai

kewenangannya, tetapi tidak boleh mengambil alih kemandirian koperasi. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang memperkuat kemandirian dan kepatuhan hukum.

Keempat, KDKMP harus memiliki rencana usaha yang realistis. Rencana usaha perlu memuat jenis usaha, kebutuhan modal, analisis pasar, risiko, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Rencana usaha yang disusun dengan baik akan mengurangi risiko koperasi berjalan tanpa arah. Dalam konteks Kalimantan Tengah, rencana usaha juga perlu mempertimbangkan faktor jarak, biaya logistik, musim, akses transportasi, dan karakter komoditas lokal.

Kelima, digitalisasi perlu dimanfaatkan untuk pencatatan dan pemasaran. Sistem informasi koperasi dapat membantu pencatatan anggota, transaksi, laporan keuangan, dan hubungan dengan pemerintah. Namun, digitalisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai penggunaan aplikasi. Digitalisasi harus diikuti dengan peningkatan literasi pengurus dan anggota agar data yang dimasukkan benar, lengkap, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

KDKMP sebagai Strategi Pemberdayaan dan Pencegahan Ketimpangan Ekonomi

Salah satu persoalan ekonomi desa adalah rendahnya posisi tawar masyarakat dalam rantai ekonomi. Petani, nelayan, pekebun, dan pelaku usaha mikro sering menjual produk secara individual dengan harga yang ditentukan pasar atau tengkulak. KDKMP dapat memperbaiki posisi ini melalui pengumpulan produk, penjualan bersama, penyediaan sarana produksi, dan akses informasi harga. Dengan skala anggota yang lebih besar, koperasi dapat melakukan negosiasi yang lebih baik.

KDKMP juga dapat menjadi sarana pemberdayaan perempuan dan pemuda. Banyak usaha rumah tangga di desa dan kelurahan dikelola oleh perempuan, seperti pengolahan makanan, kerajinan, warung kecil, dan jasa. Pemuda juga memiliki potensi dalam pemasaran digital, desain produk, logistik, dan inovasi usaha. Jika KDKMP membuka ruang partisipasi bagi kelompok tersebut, koperasi dapat menjadi lembaga pemberdayaan lintas generasi.

Dari aspek ketahanan pangan, KDKMP dapat membantu memperkuat distribusi dan ketersediaan bahan pokok. Koperasi yang memiliki gerai dan gudang dapat mengelola stok barang, menghubungkan produsen lokal dengan konsumen, dan membantu

pemerintah daerah dalam menjaga akses kebutuhan dasar. Namun, peran ini harus tetap dijalankan secara profesional agar koperasi tidak mengalami kerugian akibat manajemen stok yang buruk.

Dari aspek hukum, KDKMP perlu memastikan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koperasi simpan pinjam, misalnya, harus dikelola secara hati-hati karena berhubungan dengan dana anggota. Kegiatan usaha yang melibatkan aset desa, tanah, atau kerja sama dengan pihak ketiga perlu dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Kepastian hukum penting untuk melindungi koperasi, anggota, dan pemerintah desa/kelurahan dari sengketa di kemudian hari.

Analisis Kritis: Antara Program Nasional dan Kemandirian Lokal

KDKMP memiliki peluang besar, tetapi juga menyimpan dilema. Di satu sisi, percepatan melalui Inpres menunjukkan keseriusan negara dalam membangun ekonomi desa dari bawah. Intervensi negara diperlukan karena banyak koperasi lokal belum mampu tumbuh tanpa dukungan kebijakan, pembiayaan, pembinaan, dan akses pasar. Di sisi lain, koperasi pada dasarnya harus tumbuh dari kesadaran anggota. Jika pembentukan terlalu bersifat top-down, koperasi berisiko kehilangan ruh partisipatifnya.

Dilema tersebut dapat dijumpai melalui pendekatan afirmatif-partisipatif. Pemerintah boleh mempercepat, memfasilitasi, dan membina, tetapi keputusan usaha dan pengelolaan harian harus tetap berada pada anggota melalui mekanisme koperasi. Pemerintah daerah dapat membantu legalitas, pelatihan, akses pembiayaan, dan jaringan pasar, sedangkan pengurus dan anggota bertanggung jawab atas kelangsungan usaha.

Dengan pendekatan tersebut, KDKMP tidak menjadi sekadar proyek kelembagaan, tetapi menjadi alat untuk memperkuat kemandirian lokal. Otonomi desa akan semakin bermakna apabila desa tidak hanya mampu menyusun dokumen perencanaan dan menggunakan anggaran, tetapi juga mampu membangun basis ekonomi masyarakat yang adil, demokratis, dan produktif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan program strategis yang memiliki

relevansi kuat dengan penyelenggaraan otonomi desa dan penguatan ekonomi kerakyatan. KDKMP dapat menjadi instrumen kelembagaan ekonomi masyarakat yang menghubungkan potensi lokal, kebutuhan anggota, akses pasar, distribusi barang, dan penguatan ketahanan ekonomi desa/kelurahan.

Di Kalimantan Tengah, KDKMP memiliki peluang besar karena wilayah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang beragam, mulai dari pertanian, perkebunan rakyat, perikanan, peternakan, perdagangan, hingga jasa berbasis komunitas. Komitmen pemerintah daerah dalam pelatihan pengurus, koordinasi teknis, dan pembangunan gerai menunjukkan bahwa KDKMP dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi dari desa dan kelurahan.

Namun, keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada tata kelola. Tantangan utama yang perlu diatasi meliputi kapasitas pengurus, literasi anggota, legalitas kelembagaan dan lahan, sinkronisasi data, hubungan dengan BUMDes, risiko politisasi, serta akuntabilitas keuangan. KDKMP harus dikelola berdasarkan prinsip koperasi dan good governance agar tidak hanya aktif pada tahap pembentukan, tetapi juga berkelanjutan dalam kegiatan usaha.

Saran yang dapat diberikan adalah: pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan teknis dan pendampingan bisnis secara berkelanjutan. Kedua, pemerintah desa/kelurahan harus memastikan pembentukan KDKMP berbasis musyawarah dan kebutuhan warga. Ketiga, pengurus koperasi wajib menyusun rencana usaha yang realistis, transparan, dan dapat diawasi anggota. Keempat, KDKMP perlu membangun kemitraan dengan BUMDes, UMKM, petani, nelayan, pelaku usaha perempuan, pemuda, dan lembaga pembiayaan agar manfaat koperasi benar-benar dirasakan masyarakat.

REFERENSI

- Birchall, J. (2003). *Rediscovering the cooperative advantage: Poverty reduction through self help*. Geneva: International Labour Organization.
- Hatta, M. (2015). *Membangun koperasi dan koperasi membangun*. Jakarta: Kompas. (Karya asli diterbitkan dalam berbagai tulisan ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta).
- International Cooperative Alliance. (2015). *Guidance notes to the co-operative principles*. Brussels: International Cooperative Alliance.

- Kementerian Koperasi Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Jakarta: Kementerian Koperasi.
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi. (2025). *LPDB bakal jadikan dua Koperasi Kelurahan Merah Putih di Palangka Raya sebagai percontohan*. Jakarta: LPDB Koperasi.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi rakyat, program IDT dan demokrasi ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Gubernur Kalteng buka Rakortek Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih 2025*. Palangka Raya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Gubernur Kalteng resmikan pelatihan pengurus Koperasi Desa Merah Putih Tahun 2025*. Palangka Raya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutoro Eko. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Widiyanti, N., & Sunindhia, Y. W. (2003). *Koperasi dan perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widjaja, H. (2024). Strengthening Village Economies Through Cooperative Business Model Training. *International Assulta of Research and Engagement (IARE)*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.70610/iare.v3i1.809>
- Zhong, Z., Jiang, W., & Li, Y. (2023). Bridging the gap between smallholders and modern agriculture: Full insight into China's agricultural cooperatives. *Journal of Rural Studies*, 101(2), 103037. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103037>